

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 3 No. 2, Desember 2022: 92-99	E-ISSN:2747-0830

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL MIKRO DI KABUPATEN SUMENEP

Putra Dhimas¹, Ahmad Makhtum²

¹Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura;

²Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
pdhimas605@gmail.com¹, ahmadmakhtum@gmail.com²

Abstract

The concept of halal in the life of Indonesian people has been widely known. Halal in Islamic law is all good and clean food. The basic law of halal is that all sources of food from the sea, plants and animal are considered halal except those that have been forbidden. The opposite of the concept of halal is forbidden which means it is not justified or prohibited. Halal certification is the process to get a halal certificate in accordance with Islamic shari'a, aims to provide legal certainty of the halalness of a product so that it can calm the mind for those who consume it. In law number 33 of 2014 concerning halal product guarantee article 4 states that halal certification is mandatory. The purpose of this study is to find out the extent of the implementation of halal product guarantees through halal certification on micro small business product in Sumenep Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach research method, the data to be used are primary data and secondary data. From the research carried out, it can be seen that the implementation of halal certification has been carried out, this can be seen from the number of business actors who have registered their products even though there are still a small number of people who have not registered their products. The implementation of halal certification is certainly supported by several factors, in addition, there are also several obstacles that hinder the implementation of halal certification.

Keywords: Halal Products, Halal Certification, Micro Small Business

Abstrak

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyebutkan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa implementasi sertifikasi halal sudah terlaksana hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya meskipun masih ada sebagian kecil yang belum mendaftarkan produknya. Terlaksananya implementasi sertifikasi halal ini tentunya didukung oleh adanya beberapa faktor. Selain itu juga, terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya sertifikasi halal.

Kata Kunci: Produk Halal, Sertifikasi Halal, Usaha Kecil Mikro.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini beberapa yang menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia adalah industry. Di Indonesia penduduknya yang mayoritas beragama Islam, tentunya perlu untuk memperhatikan produk makanan dan minuman yang sedang banyak beredar, seperti memperhatikan dari segi komposisi serta pada proses produksinya agar tetap terjaga kehalalannya (Chairunnisyah et al., 2020). Hal ini menyangkut tanggung jawab pihak pelaku usaha untuk menjamin mutu makanan atau minuman yang diproduksi dan di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar makanan atau minuman yang berlaku. Mereka diminta untuk berlaku jujur menyebutkan apakah produk makanan atau minuman tersebut halal atau haram.

Kehalalan suatu produk didapatkan dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten. Jika semua syarat halal terpenuhi, maka sertifikat halal untuk suatu produk bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Sertifikat halal tersebut kemudian dapat dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai syarat agar dapat mencantumkan label halal. Label halal inilah yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai halal produknya kepada konsumen. (Ramadhani, 22)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal yang berperan dalam mempercepat penerapan standar halal yang salah satunya adalah membutuhkan sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. (Halal, 2014) Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. (D.Q Alva Salma, 2022), Dalam Undang-undang jaminan produk halal menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia tentunya perlu adanya keterangan halal karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan dalam penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian dalam mengkonsumsi & menggunakan produk dengan tersedianya produk halal bagi masyarakat. (Krisdayanti C.T., 2018)

Sertifikasi Halal juga menjadi salah satu strategi dalam melakukan pemasaran produk (Firmansyah et al., 2022) dengan meningkatkan kualitas jaminan produk melalui jaminan kehalalan produk yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen sehingga mempertimbangkan konsumen dalam memilih produk untuk dikonsumsi (Rismananda et al., 2021). Demikian juga halnya dengan produk UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep sendiri pada tahun 2021 tercatat 297,41 ribu UMKM Menurut yang terdata di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. Dilihat dari data statistik yang ada pertumbuhan UMKM pada tahun 2021 terdapat peningkatan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Sumenep dengan ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menggiring para UMKM mengetahui penerapan industri halal, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap-tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal.

Kajian Pustaka

Implementasi Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. (Ulfatihah, 2020)

Sedangkan pengertian implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi (Rahmad, 2017). Selanjutnya menurut Fullan, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. (Rahmad, 2017)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu kebijakan atau peraturan bisa terlaksana dengan baik atau tidak, dengan begitu dapat dinilai apakah harus dievaluasi atau tidak

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar MUI. (Ramadhani, 22) Sertifikasi halal memiliki beberapa fungsi untuk konsumen yaitu:

1. Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal.
2. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
3. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
4. Akan memberikan hak-hak konsumen serta kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

(Aziz, 2022)

Sedangkan bagi produsen, sertifikasi halal memberikan dampak kemenangan pasar dalam pasar global karena produk yang bersertifikasi halal memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin. (D.Q Alva Salma, 2022)

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPH melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

Adapun tata cara dalam memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan. Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan dan proses pengolahan produk. BPJPH selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, maka proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI) agar dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal yang telah disertifikasi oleh MUI. BPJPH memerintahkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Produk selama 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka LPH melakukan pengujian di laboratorium.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh LPH maka dilaporkan kepada BPJPH. Dengan selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama bersama dengan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan Instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal dilakukan dalam kurung waktu 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dari BPJPH.

Dengan ditetapkannya status suatu produk Halal, maka BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal berakhir. Dan biaya yang dibebankan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal. dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH. (Nurfaika, 2022)

Usaha Kecil Mikro

Definisi usaha mikro dan kecil seperti terdapat pada Undang–undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang No. 20 tahun 2008. (Sulistyowati, 2016)

Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha yang menghasilkan milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kategori usaha mikro. Sedangkan usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi bersifat mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kategori kecil. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah. usaha yang menghasilkan mandiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah asset bersih atau omzet tahunan. (Maharatih, 2019)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebuah metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena–fenomena yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah di Kabupaten Sumenep. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada para pelaku usaha dan kepada Dinas terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari buku, jurnal, web, artikel, dokumentasi dan literatur lainnya. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode yaitu wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan Dinas terkait di Kabupaten Sumenep, observasi lapangan dan dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data, dan membuat kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada diujung timur pulau madura dengan letak geografis 113° 32' - 116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7°24' Lintang Selatan, pada ujung selatan Sumenep berbatasan dengan Selat Madura, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa & Laut Flores. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, terdapat 48 penghuni dan 78 pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang berada pada ujung utara Kabupaten Sumenep adalah pulau Karamian yang terletak di kecamatan Masalembu yang berjarak ±151 mil laut dari Pelabuhan kaliangget, dan pulau yang berada paling timur adalah pulau Sakala yang berjarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kaliangget. dimana terdapat 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah 2,093.47 km²

Pada Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah 2,093.47 km². Jumlah penduduk di kabupaten Sumenep sendiri 1.348.810 jiwa menurut yang terdata pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.¹ (disdukcapil.sumenepkab.go.id, 2022)

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar hukum atau sumber hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia. Dimana UU No. 33 Tahun 2014 adalah perlindungan hukum bagi pemeluk agama Islam perihal dengan penggunaan atau mengkonsumsi berbagai produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya secara halal. (Triyanto, 2017) Tujuan dari sertifikasi halal tersebut merupakan salah satu perwujudan (Halal, 2014) dari pemenuhan hak konsumen untuk dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu barang sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan membeli dan mengkonsumsi produk tersebut

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait. Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan pelaku usaha untuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk.

Selama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal diundangkan, pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan peran dalam pembinaan, sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaku usaha. BAPPEDA kabupaten Sumenep menuturkan bahwa, pertama-tama yang dilakukan oleh pemkab kabupaten sumenep ialah memfasihkan terlebih dahulu para pelaku usaha dengan cara diberikan binaan dan pelatihan. Pemerintah kabupaten sumenep sendiri juga sudah menyorot dan memprioritaskan kepada produk halal *“Kita sudah mulai menjalankan hal itu dengan memberikan ruang kepada UMKM untuk membuat suatu legalitas halal dimana nanti produknya bisa diterima dalam negeri sampai keluar negeri atau ekspor. Salah satu langkah yang sudah diambil oleh pemerintah yaitu membuka rumah produk halal (HALAL HUB)”,* hal ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha yang masih dalam masa berkembang untuk bisa melebarkan usahanya.

Dinas koperasi usaha kecil mikro dan menengah & perindag juga memiliki peran penting dalam sertifikasi halal di kabupaten sumenep. Dinkop umkm dan perindag melakukan pelatihan kepada pelaku usaha, seperti pelatihan industri rumahan yang sudah dilakukan pada tanggal 28 juni 2022 sampai 02 juli 2022 di Desa Jelbudan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Tentunya program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, sehingga kualitas maupun kapasitas pelaku usaha lebih baik, produktif dan efisien. *“Sekarang kita memiliki 12 UMKM makanan dan minuman yang sedang kita ajukan sertifikasi halal”* Dinas koperasi usaha kecil mikro dan menengah & perindag juga telah membantu pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha ini *“untuk proses registrasinya saya dibantu pendamping dari dinas. Soalnya saya sendiri kan tidak tau cara memasukkan datanya itu”*.

Ada beberapa hal tentunya yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini. MUI kabupaten sumenep juga mengatakan bahwa kabupaten sumenep ini memiliki potensi usaha yang luar biasa, akan tetapi yang menjadi penghambat sertifikasi halal sendiri ialah kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal karena masi ada sebagian kecil pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. *“Kita hanya mencoba memberikan yang terbaik, bagaimana menanganinya jika mereka tidak mau kita tidak bisa memaksa. Tapi kita harus memperkuat mereka, meyakinkan mereka untuk berupaya secepatnya melakukan sertifikasi halal”*. MUI disini juga turut membantu untuk mengajak masyarakat agar melakukan sertifikasi halal, karena pada kenyataannya sertifikasi halal sangat menguntungkan untuk pelaku usaha sendiri. Dengan memiliki sertifikat halal pelaku usaha dapat melebarkan wilayah usahanya dan juga sertifikat halal ini memberikan rasa nyaman dan tenang kepada konsumen tanpa harus mengkhawatirkan produk yang mereka konsumsi.

Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UKM Di Kabupaten Sumenep

Usaha Kecil Mikro (UKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. UKM menjadi sektor penting penopang

perekonomian masyarakat bahkan terlebih lagi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha kecil dan mikro, yang mana merupakan kegiatan padat karya dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut. Pendirian usaha-usaha mikro dan kecil juga akan meningkatkan pendapatan rakyat dan urbanisasi.² (Bank Indonesia, 2016) Kemampuan usaha-usaha mikro dan kecil menciptakan peluang-peluang bekerja dengan biaya rendah sangat cocok dengan karakteristik negara-negara berkembang yang selalu bermasalah dengan tingginya pertumbuhan penduduk pertahun.

UMKM di Indonesia secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. (Bank Indonesia, 2016) Saat ini yang sedang menjadi perhatian oleh Pemkab Sumenep adalah sektor makanan dan minuman, karena sector makanan dan minuman menjadi konsumsi pokok oleh masyarakat. Saat ini ada berbagai macam usaha makanan dan minuman yang tersebar hampir diseluruh daerah sumenep. Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada sebagian pelaku usaha di Kabupaten Sumenep kebanyakan mereka telah mengajukan sertifikasi halal.

Dalam implementasinya, jaminan produk halal melalui sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep sudah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari keinginan pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentu saja semua itu dilandasi oleh beberapa faktor pendukung. Untuk lebih jelasnya dapat penulis diskripsikan sebagai berikut:

1. Adanya Regulasi Yang Mengatur Tentang Sertifikasi Halal

Keberadaan UU nomor 33 tahun 2014 tentang semua pengusaha produk pangan wajib memiliki sertifikat halal, dengan adanya undang-undang tersebut oleh umat islam dipandang sebagai hal positif untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk yang beredar sehingga diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi umat islam untuk mengkonsumsi produk yang telah bersertifikasi halal³ (Nukeriana, 2018). Ketua MUI Kabupaten Sumenep mengatakan:

“Karena konsumen yang mayoritas beragama islam, tapi saya juga menyadari tentang ketidakpahaman masyarakat tentang bagaimana konsumen itu memilih produk yang sudah disiapkan dengan adanya sertifikasi halalnya. Ini yang perlu orang islam hati – hati, tapi ketika ada label halalnya kita tenang untuk membelinya. “

2. Konsumen Pangan Mayoritas Beragama Islam

Faktor yang juga menjadi pendukung para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal ialah karena para pelanggan atau konsumen produk makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena untuk melindungi dan menjamin kehalalan produknya maka para pelaku usaha berusaha untuk memperoleh sertifikat halal seperti yang disampaikan oleh ibu Eni Aryati Pemilik usaha AF22 bahwa *“ dengan kita memiliki sertifikat halal selain kita bisa memperluas jangkauan pemasaran, kita juga memenuhi hak konsumen dengan memberikan rasa aman dan tentram kepada konsumen kita bahwa produk kita ini aman “*.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf a tertulis bahwa *“ Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa “*. (Indonesia, 1999) Pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap konsumen termasuk juga konsumen muslim yang merupakan mayoritas warga Kabupaten Sumenep berhak untuk mendapatkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Kata aman bagi konsumen ialah produk tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Pelaku Usaha Yang Mayoritas Beragama Islam

Faktor yang mendukung implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep selain konsumen yang mayoritas agama islam ialah para pelaku usaha atau produsen yang beragama islam, jadi secara otomatis mereka mengerti tentang pentingnya sertifikat halal bagi konsumen dan tentunya juga bagi usahanya sendiri, oleh sebab itu mereka mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini ibu Eni selaku pemilik RF22

menyampaikan “iya penting sebagai bukti kalau produk ini sudah halal dan untuk dijual diluar kota juga mesti ditanya sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal ini sangat penting agar bisa mempermudah pemasaran diluar kota “.

Manfaat dari sertifikat halal tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha itu sendiri, akan tetapi manfaat tersebut juga dirasakan oleh konsumen yang ingin produk halal tersebut. Berikut beberapa manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, yaitu (Nurhalima, 2018):

1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari
2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani
3. Mendapat perlindungan dari Allah SWT
4. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT
5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya
6. Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat.

Selain beberapa faktor pendukung diatas, juga terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep salah satunya adalah proses pendaftaran sertifikasi halalnya. Banyak para pelaku usaha yang sudah tidak muda lagi dan mereka juga gagap teknologi, seperti yang di sampaikan oleh ibu eni selaku pemilik usaha RF22 “*Alhamdulillah untuk yang sekarang saya dapat fasilitas dari pemerintah, Cuma kendalanya saya itu kan gptek jadi untuk proses registrasinya itu agak kesulitan. Kalau dulu dapat fasilitas dan dibantu prosesnya oleh dinas. Sekarang kan memang gratis untuk sertifikasi halal tapi kebanyakan pelaku usaha itu kesulitan di proses pendaftarannya. Seperti produk saya yang baru itu belum ada sertifikasi halalnya. Padahal kita dituntut dari supermarket harus ada sertifikat halal*”⁴. Pelaku UMKM kesulitan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara online, Mereka butuh didampingi dalam prosesnya.

Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang dapat diperkerjakan oleh pelaku usaha juga menjadi kendala dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha belum dapat melibatkan banyak tenaga kerja karena adanya keterbatasan kemampuan untuk menggaji. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses sertifikasi halal. Mulai dari menerapkan jaminan produk halal, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendaftarkan sertifikasi halal hingga mengajukan sertifikasi halal. Pelaku UMKM kesulitan mengatur waktu untuk menyiapkan dokumen sertifikasi halal dan menjalankan usahanya karena tidak memiliki karyawan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam melakukan proses sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman para pelaku usaha UKM mengalami kendala yang utama pada proses yang terlalu lama dan rumit, mereka juga memerlukan dampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal ketika melalui platform digital. Untuk itu bagi konsumen khususnya konsumen muslim harus lebih selektif dalam menyeleksi produk yang akan mereka konsumsi. Di samping itu juga diperlukan kesadaran dari pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Sumenep selaku pihak yang memiliki peranan peting dalam hal ini juga telah melakukan berbagai upaya dalam proses sertifikasi halal ini.

Simpulan

Usaha Keil Mikro (UKM) di Kabupaten Sumenep memiliki peran penting untuk memajukan ekonomi, terutam UKM sector makanan dan minuman yang menjadi konsumsi pokok masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep sudah terlaksana dengan banyaknya UKM yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, meskipun masih sebagian kecil dari pelaku UKM yang ada di Kabupaten Sumenep. Adapun juga beberapa factor yang mendukung terlaksananya sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep yaitu dengan adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal ini, konsumen di Kabupaten Sumenep yang mayoritas beragama Islam dan pelaku usaha atau produser yang juga mayoritas beragama Islam.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat atau kendala dalam implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal ini salah satunya yaitu masih ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan

sertifikasi halal akibat kurangnya kesadaran hukum baik dari pelaku UKM itu sendiri maupun dari konsumen, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi untuk menumbuhkan rasa akan kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal. Berikutnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal dikarenakan banyak pelaku usaha yang sudah gaptek (gagap teknologi) yang berakibat sulitnya pelaku UKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal, oleh karena itu perlu adanya pendampingan kepada pelaku usaha agar mempermudah dalam pendaftaran sertifikasi halal.

Ucapan Terima Kasih

Pertama saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya yang telah mensupport saya untuk menyelesaikan riset ini, terimakasih juga saya sampaikan kepada pembimbing riset ini yaitu Bapak Ahmad Makhtum yang telah berkenan membimbing dan membantu saya dalam proses penyusunan riset ini, saya ucapkan terimakasih juga kepada Anggita Devi P. S. sudah banyak membantu dan mensupport saya dalam penyelesaian riset ini. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah memotivasi saya dalam menyelesaikan riset ini.

Daftar Pustaka

- Aziz, A. (2022). *penerpan sertifikasi halal bagi UMKM Keripik Singkong setelah undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal*. skripsi.
- Bank Indonesia, D. (2016). *Usaha Mikro Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Chairunnisyah, K., AK, M. F., & Wathan, H. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Produk Makanan Halal. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi ...* <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/220>
- D.Q Alva Salma, A. M. (2022). *Implementasi jaminan halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten sampang qawwam*. The Leader's Writing.
- Disdukcapil.sumenepkab.go.id. (2022). *situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep*. Kabupaten sumenep.
- Firmansyah, H., Nurrachmi, I., Umiyati, H., Ariyanto, A., & ... (2022). *TEORI MARKETING*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/354619/teori-marketing>
- Halal, B. P. (2014). *Jaminan produk Halal*.
- Indonesia, M. N. (1999). *Perlindungan Konsumen* .
- Krisdayanti C.T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maharatih, N. W. (2019). studi kritis penguasaan pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah . *Jurnal magister hukum udayana*.
- Nukeriana, D. (2018). *Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di kota bengkulu*. bengkulu.
- Nurfaika, S. (2022). Kewajiban Pendaftaran sertifikasi halal pada badan penyelenggara jaminan produk halal ; Perspektif maqasyid Al Syaria'ah . *jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*.
- Nurhalima, T. (2018). *Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik Pada masyarakat Lau gumba kecamatan Berastagi*.
- Rahmad, D. (2017). Implementasi kebijakan program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di kabupaten kuninga. *Jurnal Unifikasi* .
- Ramadhani, A. (22). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi halal pada Produk Makanan dan Minuman Umkm Di kecamatan Beji Depok Studi implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal*.
- Rismananda, D., AK, M. F., & Zuhirsyan, M. (2021). Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal. *Majalah Iptek Politeknik* <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/polimedia/article/view/461>
- Sulistyowati. (2016). faktor faktor Penentu keberhasilan usaha kecil dan menengah (ukm) di kota Yogyakarta. *Jurnal Maksiprenuer*.
- Triyanto, W. a. (2017). *sertifikasi jaminan produk halal menurut undang undang nomor 33 tahun 2014 (Perpektif hukum Perlindungan Konsumen)*.
- Ulfatihmah, H. (2020). *Implementasi Tabungan baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada Pt. BNI Syariah Kantor Cabang Pekan Baru*. Laporan akhir.